



**BUPATI KATINGAN**  
**PERATURAN BUPATI KATINGAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGAWASAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dengan suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan Pengawasan di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibuat Kebijakan Pengawasan SKPD yang dituangkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor: 3)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4).
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013.
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Kebijakan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN  
PENGAWASAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

2. Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah proses kegiatan agar Pemerintah Kabupaten Katingan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Kabupaten Katingan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk:

- a. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat; dan
- b. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat.

**Pasal 3**

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Katingan yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

**Pasal 5**

Inspektorat Kabupaten Katingan melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Katingan;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Katingan.

**BAB IV**  
**URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kabupaten Katingan, kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah.

**Pasal 8**

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kabupaten Katingan menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan daerah jika tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam 60 hari kalender, Inspektur Kabupaten Katingan melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

**Pasal 9**

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah jika tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait dengan indikasi kerugian keuangan negara/ daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Katingan kepada Menteri melalui Gubernur.

## **BAB V PENDANAAN Pasal 11**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 19 - 2 - 2014

**BUPATI KATINGAN,**



**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 19 - 2 - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**JAINUDIN SAPRI**

Lampiran : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEBIJAKAN  
PENGAWASAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN

- A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan meliputi :
1. Pemerintah kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
  2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
  3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
  4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
  5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/unit Kerja;
  6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian atau BPKP;
  8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance. Clean government, dan pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Katingan :
1. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
  2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern;
  3. Pemantauan penerimaan CPNS;
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- C. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  2. Rapat Koordinasi;
  3. Tugas lain sesuai perintah Bupati.